



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM
BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa agar pemberian bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang...

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum




6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan...

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 94);
26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 95 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:...

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

Pasal 1

Pedoman Umum bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI BONDOWOSO



SALWA ARIFIN




Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



AGUNG TRI HANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR : .3...

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN
SOSIAL KEPADA LEMBAGA
PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
2019

PEDOMAN UMUM
BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang




Lembaga pendidikan keagamaan merupakan pusat kegiatan keagamaan masyarakat yang dibangun dalam rangka memberikan penguatan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Penguatan dan pemberdayaan tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan dalam kerangka menjalankan fungsi lembaga pendidikan yakni sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Diyakini selama ini peran lembaga pendidikan keagamaan sangat penting dan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat di bidang keagamaan. Peran lembaga pendidikan keagamaan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yakni membawa Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan dalam bingkai Iman dan Takwa.

Tingginya jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten Bondowoso merupakan potensi strategis yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan manusia seutuhnya. Potensi tersebut perlu diberdayakan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan fungsinya yakni sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan untuk dapat menopang percepatan terwujudnya tujuan pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur dilandasi oleh sendi-sendi dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan apresiasi dan penghargaan serta mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan keagamaan dengan berkomitmen memberikan bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini bantuan sosial kepada Masjid, Geraja, Pura, dan Vihara di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019

B. Tujuan

Bantuan Sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini Masjid, Geraja, Pura, dan Vihara bertujuan untuk memberikan stimulan kepada para pengurus Masjid dan Pengurus tempat ibadah non islam yang tersebut diatas serta masyarakat agar pengelolaannya dapat terwujud dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan.

Paraf koordinasi		
Kepala BKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

C. Sasaran

Sasaran penerima bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini adalah Pengurus Masjid dan Pengurus tempat ibadah non islam terseleksi sesuai dengan mekanisme usulan kebutuhan yang dibuat berdasarkan pendekatan perencanaan usulan dari bawah (*bottom up plaining*) oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Camat yang didasarkan atas hasil perumusan kepentingan para pihak yang mempunyai kompetensi dengan penentuan skala prioritas ditingkat kecamatan secara musyawarah dan mufakat.

D. Pengertian

1. Masjid

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat muslim, masjid juga sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan dengan segala aspeknya.

2. Tempat Ibadah Non Islam

Bantuan untuk tempat ibadah Non Islam diperuntukkan bagi pengelolaan gereja, pura dan vihara.

3. Bantuan Sosial




Dana yang digunakan untuk bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan mendukung upaya-upaya pengelolaan tempat peribadatan.

4. Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial kepada lembaga keagamaan di Kabupaten Bondowoso dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana.

5. Aparat Pengawas/Pemeriksa

Adalah pejabat pengawas Inspektorat Kabupaten dan Auditor Eksternal Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bondowoso.

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

Program bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2019, terdiri atas:

A. Kegiatan Pokok

1. Bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan diberikan dalam bentuk langsung tunai melalui transfer dana sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Satuan (Rp)	Total Dana Bantuan (Rp)
1	Masjid	1.093	2.000.000,-	2.186.000.000,-
2	Tempat Ibadah Non Islam	28	2.000.000,-	56.000.000,-
JUMLAH		1.373		2.242.000.000,-

2. Lembaga Pendidikan Keagamaan Masjid dan Agama Non Islam yang dapat mengajukan permohonan bantuan sosial adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Masjid:

- 1) memiliki bangunan gedung;
- 2) memiliki susunan pengurus takmir masjid dan alamat yang jelas;
- 3) dipergunakan untuk sholat lima waktu berjamaah;
- 4) dipergunakan untuk sholat jum'at berjamaah; dan
- 5) mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.




b. Tempat Ibadah Non Islam

- 1) memiliki bangunan gedung tempat peribadatan;
- 2) memiliki susunan pengurus dan alamat yang jelas;
- 3) melaksanakan proses peribadatan;
- 4) melaksanakan kegiatan pembinaan umat; dan
- 5) mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.

B. Kegiatan Penunjang

1. Penyiapan/Pengusulan Calon Penerima Manfaat

- a. Dimaksudkan untuk mempersiapkan data calon penerima Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan akomodasi kebutuhan yang direncanakan berdasarkan usulan dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dan kelengkapan admnisitrasi calon penerima bantuan sosial. Penetapan calon penerima bantuan Bantuan Sosial dilakukan dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait di tingkat Kabupaten serta tokoh agama dan masyarakat yang secara kelembagaan duduk dalam Tim Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Bondowoso dan Camat bersama pihak-pihak terkait di tingkat Kecamatan.
- b. Data *eligible* (yang memenuhi persyaratan) Masjid dan lembaga pendidikan keagamaan yang diproyeksikan untuk memperoleh belanja bantuan sosial Tahun anggaran 2019 didasarkan kepada data usulan dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan persetujuan Camat setempat.

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

- c. Data calon penerima manfaat yang ditetapkan ditingkat kabupaten didasarkan kepada hasil rapat tim kerja verifikasi data dan hasilnya diajukan oleh kepada Bupati Bondowoso untuk dimintakan penetapan persetujuan.

2. Sosialisasi Bantuan Sosial

- d. Dimaksudkan agar pengurus lembaga pendidikan keagamaan penerima bantuan sosial dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan program dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut secara benar dan tepat.
- e. Peserta sosialisasi secara berjenjang ditujukan kepada Camat atau Pejabat Struktural di tingkat kecamatan yang selanjutnya dilakukan distribusi informasi kepada Kepala Desa/ Lurah dan Calon penerima manfaat, baik yang menyangkut seleksi data calon penerima, pencairan dana, penggunaan, pembuatan laporan pertanggung jawaban maupun pencapaian target fungsional keberhasilan program.
- f. Sosialisasi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Camat, Pejabat struktural tingkat kecamatan yang selanjutnya didistribusikan kepada para Kepala Desa/ Lurah sampai kepada calon penerima manfaat.

C. Pembinaan Administrasi dan Monitoring Evaluasi (Monev)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- a. kelengkapan syarat administratif;
- b. ketepatan sasaran penerima manfaat;
- b. ketepatan waktu pelaksanaan;
- c. ketepatan jumlah penerima manfaat;
- d. teknis pencairan dana, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; transparansi dan akuntabilitas terhadap keseluruhan pelaksanaan program;
- e. manfaat dan dampak pelaksanaan program.

Disamping itu, hal yang berkenaan dengan pembinaan administrasi erat kaitannya dengan aspek penatausahaan Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan agar akuntabilitas bantuan sosial dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

BAB III PEMBIAYAAN

A. Alokasi Dana Bantuan Sosial Yang tersedia

1. Dana sepenuhnya digunakan untuk stimulan pengelolaan masjid dan tempat ibadah non islam oleh penerima manfaat.
2. Dana penunjang adalah dana operasional Tim Verifikasi dan Pembinaan Administrasi.
 - a. Dana penunjang yang dialokasikan untuk pembinaan administrasi dan Monev serta Tim Verifikasi Data lembaga pendidikan keagamaan bersifat suplemen sebagai pendukung kegiatan operasional yang terdapat di DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melakukan kegiatan pembinaan administrasi dan monev bersama Tim Verifikasi Data Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid dan Agama Non Islam)

B. Penyaluran Dan Pencairan Dana

Dana Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019 disalurkan melalui tranfer rekening melalui bank yang ditunjuk, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso memfasilitasi penyaluran bantuan Sosial Masjid dan Agama Non Islam Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso yang berkenaan dengan Penetapan Penerima Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan dan menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan Masjid dan Agama Non Islam melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan tugas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso (BPKAD) untuk menindaklanjuti sesuai dengan sistim dan prosedur pencairan bantuan sosial.
2. Kepala BPKAD sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso menindaklanjuti proses pencairan melalui distribusi tugas kepada pejabat yang berkompeten melalui mekanisme transfer kepada rekening lembaga masjid dan tempat ibadah non islam.
3. Dana Kegiatan Penunjang, dilaksanakan secara swakelola dicairkan secara swakelola oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

C. Pertanggungjawaban Dana

1. Dana yang disalurkan melalui transfer rekening melalui bank dinyatakan telah terealisasi secara administrasi setelah bank yang ditunjuk menyampaikan laporan rekapitulasi penyaluran dana kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan untuk menopang terwujudnya pengelolaan masjid dan tempat ibadah non islam.

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

3. Pengurus Masjid dan pengurus tempat ibadah non islam penerima bantuan sosial wajib membuat laporan penggunaan dana/anggaran sebagaimana diatur melalui mekanisme SPJ rampung.
4. Penerima Bantuan Sosial lembaga pendidikan keagamaan menyimpan seluruh bukti buku rekening tabungan bank dan buku catatan penggunaan dana serta proposal untuk keperluan pemeriksaan sosial oleh pihak terkait.
5. Buku catatan/dokumen penggunaan dana, terbuka bagi pemeriksa/pengawas dan Tim Monev dari Instansi terkait yang mempunyai relevansi dengan Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan Tahun Anggaran 2019.

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN




Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara tertulis mengenai pelaksanaan, kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan.

Mekanisme laporan penggunaan anggaran/dana Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengurus masjid dan pengurus tempat ibadah non islam sebagai penerima Bantuan Sosial membuat dan mengirim laporan penggunaan dana Bantuan Sosial kepada Bupati Bondowoso yang disampaikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melalui mekanisme SPJ rampung bersamaan dengan penyampaian kelengkapan administrasi Bantuan Sosial dalam hal ini proposal yang sudah ditandatangani oleh pengurus diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat setempat pada pelaksanaan pembinaan administrasi.
- b. Laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dikirimkan paling lama 1 bulan setelah bantuan sosial diterima oleh penerima manfaat melalui tranfer rekening bank.
- c. Selanjutnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso menghimpun dan menyampaikan kelengkapan administrasi laporan penggunaan anggaran/dana bantuan sosial melalui mekanisme SPJ rampung kepada Kepala BPKAD.
- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiatan administrasi, sosialisasi dan monev melekat pada fungsi organisatoris yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB V PENGAWASAN

Dalam implementasi Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso dan Auditor Eksternal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

**BAB VI
PENUTUP**

Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memberikan apresiasi dan membantu memberikan stimulan terhadap pengelolaan masjid dan tempat ibadah non islam yang ada di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan kemampuan dana/anggaran yang tersedia.

Untuk itu kepada semua pihak diharapkan untuk berupaya berperan serta dalam upaya menggerakkan, menggairahkan dan meningkatkan pengelolaan masjid dan tempat ibadah non islam dilingkungan masing-masing.

BUPATI BONDOWOSO.



SALWA ARIFIN

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
